



Desak Tuntas Raperda Miras

Legislatif Sebut Penyelesaian Aturan Jadi Prioritas

YOGYA. TRIBUN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras (miras), serta pelarangan minuman oplosan, didesak segera diselesaikan. Jika bisa selesai, Satpol PP Kota Yogya pun bisa melakukan pengawasan, pengendalian, dan penindakan secara optimal sebagai aparat penegak Perda.

Hingga hingga kini, dasar hukum yang digunakan oleh Pemkot Yogya dalam pengawasan, pengendalian dan penindakan miras masih mengacu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1953, tentang izin penjualan dan pemungutan pajak minuman keras (miras).

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, mengatakan, Perda No 7 Tahun 1953 sudah usang dan tidak relevan lagi, karena usianya telah menapak 71 tahun. Sehingga berdampak pada tidak optimalnya pengawasan, pengendalian, serta penindakan terhadap miras, termasuk jenis oplosan, di tengah-tengah masyarakat.

"Perlu pembaharuan regulasi, agar pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap miras dapat berjalan efektif dan optimal. Harus sekuat dengan kebutuhan dan kondisi saat ini," katanya, Minggu (29/9).

Kamba menyebut, Raperda terkait miras ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi

PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

- Raperda tentang miras, serta pelarangan minuman oplosan, didesak segera diselesaikan.
- Jika bisa selesai, Satpol PP Kota Yogya pun bisa melakukan pengawasan, pengendalian, dan penindakan secara optimal sebagai aparat penegak Perda.
- Hingga hingga kini, dasar hukum yang digunakan Perda Nomor 7 Tahun 1953, tentang izin penjualan dan pemungutan pajak miras.
- Legislatif menyebut penyelesaian Raperda miras jadi prioritas.

eksekutif dan legislatif, karena pembahasannya oleh DPRD Kota Yogya periode 2019-2024 belum terselesaikan.

Oleh sebab itu, Forpi berharap, para legislator periode 2024-2029 yang sudah dilantik, berkomitmen penuh merampungkan Raperda tersebut bersama eksekutif, sesegera mungkin.

"Jika Raperda tentang miras sudah masuk tahapan pembahasan (prioritas) di legislatif, idealnya tidak butuh waktu lama untuk finalisasi," cetusnya.

Meski demikian, ia mendorong, sembari menanti payung hukum baru terelisisasi, Satpol PP tidak kendur menggelar penertiban, jika memang ditemui aktivitas peredaran minuman beralkohol yang melanggar aturan.

"Ajak juga stakeholder terkait, bersinergi. Misalnya, dengan menggandeng pihak Kelurahan dan Kemantren, sebagai penanggungjawab

wilayah," ujarnya.

Belum terselesaikan

Sementara, Anggota DPRD Kota Yogyakarta, Tri Waliko Widodo menyampaikan, terdapat tiga Raperda yang belum terselesaikan oleh dewan periode 2019-2024 silam, salah satunya terkait miras.

Aturan anyar terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan pun menjadi prioritas legislatif periode sekarang. "Pemberian sanksi di Perda lama terlalu kecil dan kurang memberikan efek jera bagi pelanggar peredaran miras di Kota Yogya. Jadi, Perda baru nanti akan mengatur sanksi yang lebih tegas," terangnya.

"Perda ini juga untuk meminimalisir celah abu-abu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, karena tidak ada sanksi yang mengatur," urai Widodo. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005